

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS YANG CUTI UNTUK MENGANGKAT NOTARIS
PENGANTI SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL**

***AUTHORITY OF A NOTARY WHO IS ON LEAVE TO APPOINT A NOTARY
REPLACEMENT AS A PROTOCOL HOLDER***



Oleh :

ANDI RIZA ALIEF WALDANY

P3600216069

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN NOTARIS YANG CUTI UNTUK MENGANGKAT
NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI RIZA ALIEF WALDANY
NIM. P3600216069

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

TESIS
KEWENANGAN NOTARIS YANG CUTI UNTUK MENGANGKAT NOTARIS
PENGGANTI SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL


Disusun dan diajukan oleh:

ANDI RIZA ALIEF WALDANY
Nomor Pokok P3600216069

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal Mei 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:
Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H. M.S.
NIP. 19540420 198103 1 003

Sekretaris



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H.M.Si
NIP. 19600621 198601 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TESIS / DESERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI RIZA ALIEF WALDANY
Nomor Induk Mahasiswa : P3600216069
Jenjang Pendidikan : S2
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Skripsi/ Tesis / Disertasi yang berjudul “KEWENANGAN NOTARIS YANG CUTI UNTUK MENGANGKAT NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi/ Tesis/ Disertasi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Mei 2018



(ANDI RIZA ALIEF WALDANY)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul penelitian tesis ini adalah "***Kewenangan Notaris Yang Cuti Untuk Mengangkat Notaris Pengganti Sebagai Pemegang Protokol***" dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penelitian tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Drs. Andi Natsir Tantu dan Ibu Asmy Mansyur atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan serta segala ketulusan mereka yang sampai kapanpun takkan pernah bisa untuk terbalaskan.
2. Istri tercinta Dr.Rismayanti Nawir, Sp.T.H.T.K.L,.M.Kes, anakda Andi. Muh.Raafi Raditya Riza dan Andi Rania Ramadhany Riza atas doa

restu dan senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan yang tiada henti dalam penyelesaian tesis ini.

3. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, S.E., M.Si, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
5. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
6. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Prof Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H, dan ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H selaku penasehat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
8. Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar ,S.H., M.H., dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik

untuk saat ini maupun dimasa mendatang.

10. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Ibunda Prof. Dr. dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp. THTKL(K) atas motivasi nya selama penulisan tesis ini.
12. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Angkatan 2016 (Renvoi), terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Ya Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, April 2018

(Andi Riza Alief Waldany)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris	13
1. Sejarah dan Pengertian Notaris	13
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Notaris	22
3. Larangan Bagi Notaris	31
4. Cuti Notaris	32
5. Notaris Pengganti	36
B. Landasan Teoretis	39
1. Teori Kewenangan	39
2. Teori Tanggung Jawab	45
C. Kerangka Pemikiran	49
Bagan Kerangka Pikir	51
D. Definisi Operasional	52

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian	54
	B. Pendekatan Penelitian	54
	C. Bahan Hukum Penelitian	55
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
	E. Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris yang Cuti Dalam Menunjuk Notaris Pengganti	58
	B. Konsekuensi Hukum Pengangkatan Notaris Pengganti Pemegang Protokol yang Pengangkatannya Berulang Kali	90
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

ABSTRAK

Andi Riza Alief Waldany (P3600216069), *Kewenangan Notaris yang Cuti untuk Mengangkat Notaris Pengganti sebagai Pemegang Protokol*, dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Nurfaidah Said.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk memahami, mengkaji dan menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris yang cuti dalam menunjuk notaris pengganti; (2) untuk memahami, mengkaji dan menganalisis konsekuensi hukum pengangkatan notaris pengganti pemegang protokol yang pengangkatannya berulang kali.

Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab persoalan hukum ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kewenangan Notaris yang adalah dalam menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 25 ayat (1) UUJN dan Pasal 22 ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. Jika dikaitkan dengan sumber kewenangan, maka kewenangan penentuan calon notaris pengganti merupakan wewenang atributif yang dimiliki oleh notaris dimana merupakan hak bagi notaris yang akan mengambil cuti untuk menunjuk sendiri orang yang akan diangkat sebagai notaris pengganti. (2) Konsekuensi hukum pengangkatan notaris pengganti adalah sanksi etik dan administrasi terkait kerahasiaan akta kliennya dan seremonial pengangkatan yang harus dibebankan kepada notaris yang cuti itu sendiri, namun konsekuensi hukumnya tidak ada notaris dapat diberikan sanksi etik, dan administrasi.

Kata Kunci: Notaris, Notaris Pengganti, Kewenangan, Protokol Notaris, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Andi Riza Alief Waldany (P3600216069), Off-Work Notary Authority to Appointed Substitute Notary as a Protocol Holder, supervised by Syamsul Bachri and Nurfaidah Said.

This study aims (1) to understand, review and analyze the authority and responsibilities of off-work notary in appointing a substitute notary; (2) to understand, review and analyze the legal consequences of appointment of substitute notary of the protocol holder whose is appointed repeatedly

This type of research was normative research. It applied statuta and conceptual approach. The legal materials then were categorized as primary, secondary, and tertiary legal materials. Those data analyzed quantitatie analysis.

The result of the research indicates that (1) off-work Notary Authority who is on leave in appointing the substitute notary is arranged in Article 25 paragraph (1) the law number 2 year 2014 notary position and Article 22 paragraph (1) the minister decree of justice and human right no 25 year 2014.in terms of authority, possessed by a notary it is a right of the notary to appoint his/her substitute notary . (2) The legal consequences of appointing substitute notary who has been appointed repeatedly is ethic and administration sanction, the form of the sanction is line with confideality of client's deeds and appointment ceremonial shall be burdened to the substitute notary.

Keywords: Notary Public, Notary Substitute, Authority, Notary Protocol, Responsibility.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tumbuh pesatnya perkembangan ekonomi di era globalisasi ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat tentang kepastian hukum, mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sektor pelayanan jasa publik khususnya kebutuhan atas alat bukti tertulis yaitu akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang disebut notaris. Dasar normatif dari jabatan notaris yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN). Pasal 1 UUNJN menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Kedudukan Notaris sangat penting dalam mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum, yakni akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia (*nobile officium*) oleh karena profesi Notaris begitu erat

kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan.¹ Menurut R. Sugondo Notodisoerjo² bahwa Istilah Notaris berasal dari kata *Notarius*, yakni nama pada zaman romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah masehi yang disebut dengan nama itu ialah untuk mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.

Sejarah notaris yang berakar dari *latijnse notariaat* Romawi dalam perkembangannya mengalami *receipt* yang berbeda di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Bilamana profesi notaris di negara-negara *civil law*, pada umumnya merupakan suatu jabatan terhormat dan dihargai oleh masyarakat, dinegara-negara *common law* para notaris yang dikenal dengan sebutan *notary-public* sebaliknya tidak pernah menempati posisi yang terkemuka dalam praktek hukum. Hal inilah antara lain yang menyebabkan studi tentang sejarah dan perkembangan notaris di negara-negara *common law* sedikit diabaikan, terbukti dengan sedikitnya literatur yang membahas mengenai hal tersebut, walaupun *notary public* sebagai profesi telah eksis dalam praktek selama berabad-abad lamanya.³

¹ Ariy Yandillah, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, hal.2

² R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 13.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve. Jakarta, 2000, hal. 203.

Sejarah notaris di Indonesia tidak luput dari kehadiran Belanda di Indonesia. Jabatan notaris mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan "Batavia"), Melchior Kerchem, sekretaris dari "*College van Schepenen*" di Jakarta, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Pengangkatan notaris pada saat itu sangat berbeda dengan pengangkatan notaris sekarang. Dalam akta pengangkatan notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di Kota Jakarta untuk kepentingan publik.

Selanjutnya ia juga berkewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan *notaris public* dipisahkan dari jabatan "*secretaries van den gerechte*" dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 Pasal diantaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya. Jumlah notaris di Indonesia semakin berkembang setelah pengangkatan notaris pertama dan pada Tahun 1650 di batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat. Pada waktu itu para notaris tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan jabatannya, oleh karena

mereka pada masa itu adalah pegawai dari *Oost Ind compagnie*. Bahkan Tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari gubernur jenderal dan *daden van indie* dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Namun demikian, pada prakteknya ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan.

Maksud dan tujuan Belanda membawa lembaga notariat ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti autentik yang sangat dibutuhkan mereka. Alat bukti autentik tersebut digunakan untuk mendukung kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang mereka lakukan. Lembaga notariat di Indonesia pada waktu itu belum dikenal dan meluas ke kota-kota kecil bahkan desa-desa. Hal ini dikarenakan sebelum perang dunia ke 2 hampir seluruh notaris yang ada di Indonesia pada waktu itu berkebangsaan Belanda, sedangkan yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit jumlahnya. Lagipula mereka mempunyai kedudukan di kota-kota besar sedangkan orang-orang Indonesia berada di daerah-daerah. Disamping itu tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat Indonesia pada waktu itu suatu masyarakat yang bersifat primordial yang masih berpegang teguh pada hukum adatnya serta kaidah kaidah religius, masih rendah dan sempit lebih-lebih lagi para pengasuh dari lembaga notariat itu lebih menitikberatkan orientasinya

pada hukum barat dimana semua itu merupakan faktor-faktor penghambat yang tidak menguntungkan bagi perkembangan dan untuk dikenalnya lembaga notariat ini dengan cepat dan secara luas dikalangan masyarakat yang justru harus dilayaninya.

Pengertian notaris secara umum adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik terhadap suatu perbuatan hukum baik itu terhadap suatu perjanjian maupun penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau bisa pula oleh mereka yang memiliki kepentingan menghendaki agar dituangkan kedalam suatu akta autentik, menjamin kepastian hukum, salinan maupun kutipannya, menyimpan akta dan memberikan grosse, dan semuanya sepanjang penyusunan akta tersebut tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pula ditugaskan maupun dikecualikan kepada pejabat publik lainnya. Dengan demikian maka, jabatan notaris mendasarkan kinerjanya pada moral serta nilai etik, sehingga peranan notaris yang sesungguhnya adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak (independent). sampai disini maka peranan notaris dalam kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan panggilan hidup yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap masyarakat demi kepentingan umum .⁴

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat karena Notaris diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas negara serta melayani

⁴ Nur Cahyaningsih, dan Akhmad Khisni, *Netralitas Notaris Sebagai Anggota Legislatif: Studi Tentang Peran Notaris Cuti Sebagai Anggota Legislatif Terhadap Notaris Pengganti Terhadap Akta-akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Akta Volume 4 Nomor 2, 2017, hal. 179.

kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya, selain harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum, juga harus dilandasi dengan integritas moral, keseluruhan martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan Notaris tetap terjaga, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berdampak bahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Seiring berjalannya waktu, terdapat fenomena jabatan kenotariatan sebagai profesi hukum yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Sebut saja Notaris A dimana Notaris A mengajukan cuti selama 5 (lima) tahun dengan alasan untuk menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019. Hak cuti notaris diatur dalam Pasal 25 UUJN yang menentukan bahwa :

- (1). Notaris mempunyai hak cuti.
- (2). Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3). Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Merujuk pada ketentuan diatas maka setiap notaris yang mengajukan cuti wajib menunjuk seorang notaris pengganti,⁵ Pasal 27 UUJN menentukan bahwa Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti. Dalam

⁵ Notaris Pengganti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 adalah Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 UUJN bahwa (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

menggunakan hak cuti nya Notaris A menunjuk Notaris B sebagai notaris Pengganti ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/KET.CUTI-MPPN/X/2014⁶ yang pada alinea memutuskan keputusan tersebut menyatakan:

Memberikan izin cuti kepada Notaris A di Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 17 september 2014

Selama menjalankan cuti tersebut saudara notaris B ditunjuk sebagai notaris pengganti

Penyerahan protokol wajib dilakukan pada saat dimulainya cuti dan 1 (satu) hari setelah cuti berakhir

Namun dalam perjalanannya Notaris B mengundurkan diri karena sesuatu hal, kemudian Notaris A kembali mengajukan permohonan ke Majelis Pengawas Pusat Notaris perihal pergantian Notaris pengganti dengan menunjuk dan mengusulkan Notaris C sebagai notaris pengganti dari Notaris B yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 3/KET.CUTI-MPPN/VI/2016 yang pada alinea memutuskan keputusan tersebut menyatakan

Menyetujui pegantian notaris pengganti atas nama notaris C terhitung sejak pelantikan dan pengambilan sumpah dengan masa cuti notaris A berakhir pada tanggal 25 september 2019.

Dan selama notaris A menjalankan cuti ditunjuk saudara notaris C sebagai Notaris Pengganti.

Notaris C dalam perjalanannya sebagai notaris pengganti hanya menjabat selama 2 bulan dikarenakan sesuatu hal, sehingga notaris A kemudian kembali mengajukan penggantian dengan menunjuk Notaris D

⁶ Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menerbitkan keputusan tersebut karena cuti yang diajukan lebih dari 1 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUJN

untuk menjabat sebagai notaris pengganti ditandai diterbitkannya Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 7/KET.CUTI-MPPN/VI/2016. Notaris D menjabat kurang lebih satu setahun, tanpa adanya alasan yang jelas Notaris D mengundurkan diri kemudian diganti lagi dengan Notaris E yang ditunjuk oleh notaris A ditandai dengan terbitnya Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 02/KET.CUTI-MPPN/III/2017.

Kasus ini memunculkan pertanyaan apakah notaris dalam keadaan cuti dimungkinkan untuk mengangkat notaris pengganti karena dalam ketentuannya notaris mengangkat notaris pengganti sebelum cuti bukan dalam keadaan menjalankan cuti dan itu dilakukan sampai dengan empat kali, selanjutnya terpahami bahwa notaris B, C, dan D yang berposisi sebagai notaris pengganti berhenti sebagai notaris pengganti sebelum masa jabatan sebagai notaris pengganti selesai, tentunya hal ini juga berdampak pada perpindahan protokol notaris.⁷ Dalam SK pengangkatan notaris pengganti tidak disebutkan masa jabatan notaris pengganti, yang disebutkan hanya masa cuti notaris yang digantikan oleh notaris pengganti oleh karena itu dapat dimaknai bahwa masa jabatan notaris pengganti mengikuti masa cuti notaris. Beralihnya protokol notaris berulang sampai empat kali maka patut dipertanyakan kemudian keamanan atau keselamatan dari protokol notaris tersebut mengingat

⁷ Pasal 32 UUJN (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir. (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah

protokol notaris berisikan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kemudian tertarik untuk meneliti mengenai fenomena tersebut dimana isu penelitiannya adalah pertanggungjawaban terhadap notaris yang cuti dalam menunjuk notaris pengganti dan kepastian protokol notaris yang berpindah-pindah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab notaris yang cuti dalam menunjuk notaris pengganti ?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum pengangkatan notaris pengganti pemegang protokol yang pengangkatannya berulang kali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami, mengkaji dan menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris yang cuti dalam menunjuk notaris pengganti.
2. Untuk memahami, mengkaji dan menganalisis konsekuensi hukum pengangkatan notaris pengganti pemegang protokol yang pengangkatannya berulang kali.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum kenotariatan di Indonesia yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang cuti untuk mengangkat notaris pengganti sebagai pemegang protokol

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait perkembangan ilmu kenotariatan di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kenotariatan, baik dari kewenangan dan tanggung jawab notaris yang cuti dalam menunjuk notaris pengganti dan konsekuensi hukumnya jika notaris pengganti tersebut diangkat berulang kali.

c. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada di masyarakat terhadap perkembangan kenotariatan di Indonesia.

E. Orisinalitas penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Alexander Ariyanto. Judul ; Peran Notaris Pengganti Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Dalam Kegiatan Pasar Modal. (Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan tahun 2015). Tesis ini membahas tugas dan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pasar modal (dengan membandingkan antara akta yang melanggar ketentuan BAPEPAM-LK dan yang diperbolehkan). kemudian syarat, wewenang dan kewajiban Notaris pengganti dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pasar modal. selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh notaris pengganti dalam kegiatan pasar modal dan konsekuensi hukum dari akta-akta yang berkenaan dengan pasar modal yang dibuatnya tersebut.
2. Putra Darupa Jovi. Judul ; Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris. (Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Andalas Tahun 2017). Tesis ini membahas, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap protokol notaris yang dialihkan selama dalam masa tenggang peralihan protokol notaris tersebut dan akibat hukum terhadap notaris penerima protokol notaris.

Aksentuansi penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, oleh karena penelitian ini fokus pada kewenangan dan tanggung jawab notaris yang cuti, dan konsekuensi hukumnya. penulisan literatur belum menemukan ada yang pernah melakukan penelitian ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan orisinalitas penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris

1. Sejarah dan Pengertian Notaris

Sejarah Notaris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah lembaga di negara pada umumnya, khususnya di Negeri Belanda. Hal ini disebabkan karena perundang-undangan bidang notariat di Indonesia berakar pada *Notaris Wet* dari Negeri Belanda tertanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stbl. Nomor 20). Sekalipun bukan merupakan terjemahan sepenuhnya, namun susunan dan isi *Notaris Wet* sebagian besar mengambil contoh dari undang-undang Notaris di Perancis yakni *Ventuse IX* (16 Maret 1803) yang dulu pernah berlaku di Belanda, sehingga apabila orang ingin sungguh-sungguh mempelajari dan mengerti Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia, suatu studi perbandingan mengenai ketiga perundang-undangan itu merupakan suatu syarat yang tidak dapat diabaikan.

Masuknya lembaga notariat ini timbul dari kebutuhan pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau yang terjadi di antara masyarakat.⁸ Lembaga Notariat masuk ke Indonesia pada abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie*

⁸ G.H.S Lumban Tobin, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, PT. Gelora Aksara Pratama, 1996, hal. 15

(VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jendral di Jakarta antara Tahun 1617 sampai dengan Tahun 1629, menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibukota, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta yaitu Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris Pertama di Indonesia. Kerchem bertugas di Batavia. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya yakni untuk menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan publik sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya dengan kewajiban untuk mendaftarkan akta dan semua dokumen yang dibuatnya. Disebutkan juga mengenai tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya tersebut yaitu melayani dan melakukan semua surat libel, surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu di kotapraja. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem tersebut sebagai Notaris pertama di Indonesia, jumlah Notaris terus bertambah meskipun tidak banyak karena disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu itu.

Pada awalnya Notaris seperti Melchior Kerchem dan Notaris sesudahnya selama sepuluh tahun kemudian bekerja pada VOC. Baru pada Tahun 1650, Notaris diberikan kebebasan menjalankan tugas. Pada Tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni Tahun 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁹ Sejak masuknya Notaris di Indonesia hingga Tahun 1822, Notaris hanya diatur oleh 2 (dua) buah reglemen yang cukup terperinci yaitu dari Tahun 1625 dan 1765. Peraturan-peraturan tersebut tetap berlaku tanpa perubahan sampai dengan tahun 1822. Pada tanggal 17 Maret 1822 dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud memberikan kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.¹⁰

⁹ Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 20.

¹⁰ *Ibid*

Ketentuan ini dapat dipandang sebagai langkah pertama di dalam pelebagaan Notariat. Selama 38 tahun berlaku, *Instructie* tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Hingga pada Tahun 1860 Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari perundang-undangan yang lama, pada tanggal 1 Juli 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlans Indie*), Staatblad Nomor 3 Tahun 1860 (Selanjutnya disebut Stb. 3 Tahun 1860). Undang-undang ini meletakkan dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia.¹¹ Menurut Stbl. 3 Tahun 1860, Notaris adalah satu-satunya pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

¹¹ *Ibid*

Saat ini pengaturan jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, di dalam diktum penjelasannya dinyatakan bahwa UUD NRI 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Menurut Habib Adjie dalam bukunya, Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹² Nusyirwan berpendapat notaris adalah orang semi swasta, oleh karena itu ia harus menjunjung tinggi martabatnya

¹² *Ibid*, hal. 13.

dan ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya. Sehingga ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta.¹³

Menurut pengertian dalam UUJN Pasal 1 menyebutkan definisi notaris yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Sedangkan menurut doktrin notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan tugas membuat akta autentik yang mengemban tugas dari Negara. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum merupakan seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat pada pasal 1868 KUHPperdata.

Dalam pasal 1868 KUHPperdata disebutkan :

Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is

¹³ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000, hal. 3-4.

geschied. (Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat).

Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.¹⁴ Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum untuk dapat membuat suatu akta autentik. Akan tetapi pada pasal 1868 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud pejabat umum.

Salah satu arti dari *Ambtenaren* menurut kamus hukum adalah pejabat. Sedangkan *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, Oleh karena itu *Openbare Ambtenaren* dapat diartikan sebagai pejabat publik. Berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, maka notaris termasuk sebagai *Openbare Ambtenaren*. Sebagai seorang pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dan melayani kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan pegawai negeri yang

¹⁴ Habib Adjie (selanjutnya disingkat Habibi Adjie II), *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 16.

menerima gaji dari Negara. Dalam hal ini pelayanan kepentingan umum diartikan sebagai pelayanan untuk membuat akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.

Berdasarkan pada nilai moral dan etik notaris, maka pengemban jabatan notaris adalah seseorang yang mengemban jabatan sebagai notaris yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dan pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.¹⁵

Dengan demikian notaris merupakan suatu jabatan (publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:¹⁶

a. Sebagai Jabatan

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

¹⁵ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Sinar Baru, Medan, hal. 3.

¹⁶ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal. 12

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Pasal 2 UUJN menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang melakukan pengangkatan dan pemberhentian seorang notaris adalah menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 UUJN). Meskipun secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari pemerintah. Dengan demikian notaris dalam menjalankan jabatannya (1) Bersifat mandiri (*autonomous*); (2) Tidak memihak siapapun (*impartial*); (3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain;

c. Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya;

Seorang notaris, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pension dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat

yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

d. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat;

Pentingnya kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan dokumen hukum (akta) autentik dibidang hukum perdata sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Apabila seorang notaris melakukan pelanggaran atau kesalahan yaitu tidak membuat akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka notaris dapat digugat secara perdata, dituntut biaya ganti rugi dan bunga. Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya sebagai pejabat umum, notaris harus : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.¹⁷ Sehingga segala tingkah laku notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan dan menaati peraturan hukum yang berlaku.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Notaris

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif yaitu menunggu masyarakat yang datang kepadanya untuk kemudian dilayani. Karena notaris diangkat oleh

¹⁷ Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad I), *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 89.

pemerintah guna melayani kebutuhan masyarakat untuk membuat dokumen-dokumen legal yang sah. Wewenang notaris diberikan oleh undang-undang untuk memenuhi kepentingan publik bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan. Dalam UUJN, tugas dan wewenang notaris diatur pada Pasal 1 angka 1 yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan isi Pasal 15 ayat (1) diatas, notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta autentik tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris. Akta notaris menurut UUJN adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-

undang ini. Prosedur pembuatan akta notaris diatur dalam UUJN Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (2) UUJN disebutkan, notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Lalu dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut diatas, notaris memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi wewenang utama notaris adalah membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta notaris memperoleh otentisitas menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang notaris menurut G.H.S Lumban Tobing meliputi 4 hal yaitu:¹⁸

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (- orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam pasal 52 UUJN ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatas derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta autentik, tetapi hanya sebagai akta dibawah tangan.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu notaris hanya berwenang membuat akta yang berada didalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

¹⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 49.

Apabila notaris tidak memenuhi kewenangannya yang telah ditentukan maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tidak berstatus sebagai akta autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris selain diberikan wewenang juga diharuskan taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan kode etik notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatan tersebut. Kewajiban menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.¹⁹ Sedangkan kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Menurut UUJN, dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban notaris tersebut diatur pada Pasal 6 yaitu :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hal. 1123.

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap/ stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (orang) saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. menerima magang calon notaris.

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak diatas materai dan

telah sesuai dengan ketentuan, selajutnya ditandatangani oleh saksi-saksi, dan terakhir oleh notaris. Lalu notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka notaris masih memiliki bukti perjanjian/ penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian dimana para pihak pembuat akta ingin membatalkan perjanjian di dalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan menyatakan dalam bukunya bahwa sebelum menandatangani akta dan mengeluarkan salinan akta resmi, notaris wajib membacakan akta dihadapan para pihak dan saksisaksi. Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dianggap sebagai akta dibawah tangan.²⁰ Selain membuat akta, notaris harus menjaga keharasiaan terkait pembuatan akta tersebut. Notaris juga dilarang mengumbar informasi mengenai para pihak tanpa ada persetujuan dari para pihak tersebut. Hal tersebut merupakan amanat dari sumpah yang telah diucapkan oleh notaris. Dengan menjaga rahasia notaris secara tidak langsung telahbersikap netral. Namun demikian jika diwajibkan oleh undang-undang, notaris dapat mengungkapkan informasi mengenai para pihak dalam akta.

²⁰ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Op.cit.*, hal. 43.

Terkait dengan para pihak, seorang notaris memiliki kewajiban tidak boleh menolak para pihak yang datang kepadanya untuk membuat akta. Pasal 7 UUJN menyatakan notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya kecuali bisa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang para pihak yang datang kepadanya.

Akan tetapi pada Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu notaris dapat menolak memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Di samping itu, dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:²¹

²¹ Habib Adjie II, *Op.Cit.*, hal. 87.

1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
2. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
3. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika notaris menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk menerima magang seorang calon notaris. Karena magang sangat diperlukan oleh calon notaris untuk keperluan pengangkatan agar dapat diangkat menjadi notaris. Pasal 3 huruf f UUJN menyatakan bahwa calon notaris diharuskan “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas

rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.” Jadi notaris yang sudah berpraktik tidak boleh menolak permohonan magang yang diajukan oleh calon notaris. Karena melalui program magang tersebut akan terjadi regenerasi di bidang kenotariatan. Sehingga jika seorang notaris menolak praktek magang dikantornya berarti secara tidak langsung dia menghambat eksistensi praktik kenotariatan.

3. Larangan Bagi Notaris

Larangan menurut kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Selain memiliki kewajiban, seorang notaris juga memiliki larangan-larangan. Dalam pasal 17 UUJN diatur mengenai larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya dimana adanya larangan bagi notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Tanpa adanya pembatasan atau larangan, akan memungkinkan seorang notaris untuk bertindak sewenang-wenang. Larangan bagi notaris pada pasal 17 UUJN yaitu:

- a. notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. cmerangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

- g. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris;
- h. menjadi notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Selain itu secara singkat, Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan menyatakan larangan bagi notaris yaitu:

- a. Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah.
- c. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apapun.
- d. Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Cuti Notaris

Selain Memiliki tugas, wewenang dan kewajiban, seorang notaris juga memiliki hak. Selama menjalankan tugasnya, seorang notaris memiliki hak untuk cuti. Hak untuk cuti dapat diperoleh oleh notaris dengan syarat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara umum syarat-syarat mengenai cuti notaris diatur dalam UUJN. Pengaturan mengenai cuti notaris terdapat dalam UUJN yaitu pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 32. Pada Pasal 25 dan Pasal 26 UUJN terdapat aturan secara rinci mengenai syarat seorang notaris untuk dapat mengambil hak cutinya yaitu:

- a. Notaris memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.

- b. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.
- c. Hak cuti tersebut dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- d. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- e. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Setelah mengetahui syarat-syarat dan ketentuan hak cuti yang dapat diperoleh seorang notaris, maka seorang notaris dapat menggunakan hak cutinya tersebut. Akan tetapi sebelum menggunakan hak cutinya tersebut, notaris harus mengajukan permohonan cuti terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Permohonan cuti tersebut diatur dalam UUJN pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 yaitu:

- 1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti.
- 2. Permohonan cuti tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau

- c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
4. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud diatas pada poin b disampaikan kepada majelis Pengawas pusat.
5. Tembusan sebagaimana dimaksud pada poin c disampaikan kepada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah.
6. Dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas sebagaimana dimaksud diatas.
7. Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - c. nama notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
8. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
9. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.

10. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.
11. Sertifikat cuti dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
12. Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud diatas memuat data pengambilan cuti.
13. Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud dicatat oleh Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUJN.
14. Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud diatas.
15. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan notaris yang bersangkutan.
16. Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
17. Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
18. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
19. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protocol notaris kepada notaris pengganti.

20. Notaris pengganti menyerahkan kembali protocol notaris kepada notaris setelah cuti berakhir.

21. Serah terima sebagaimana dimaksud diatas dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

5. Notaris Pengganti

Salah satu hak seorang notaris selama menjalankan tugasnya adalah memiliki hak untuk cuti. Sebelum menggunakan hak cuti tersebut, notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hak cuti bagi seorang notaris dapat diambil setelah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun, lalu setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atau pejabat yang berwenang atas permohonan cutinya. Setelah semua persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, maka notaris dapat mengajukan cuti. Pada saat mengajukan permohonan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti untuk menggantikannya selama menjalankan cuti. Pasal 27 UUJN untuk cuti harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai usulan penunjukkan notaris pengganti. nyatakan bahwa seorang notaris yang mengajukan permohonan.

Notaris yang mengajukan cuti biasanya mengajukan usul siapa yang sebaiknya diangkat sebagai pengganti. Hal tersebut dikarenakan biasanya sudah ada suatu kesepakatan antara notaris yang memohon cuti dengan notaris penggantinya terutama tentang pembagian penghasilan. Oleh karena itu biasanya yang diangkat sebagai

pengganti adalah yang diusulkan oleh notaris yang bersangkutan. Notaris Pengganti menurut UUJN Pasal 1 ayat (3) yaitu seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Untuk menunjuk seorang notaris pengganti tidak boleh sembarangan. Seorang notaris yang akan cuti harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris pengganti yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berijazah sarjana hukum;
- c. Telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Setelah notaris menunjuk seorang notaris pengganti dan penunjukkan tersebut telah disetujui oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, notaris pengganti diangkat secara resmi menjadi notaris pengganti dengan surat pengangkatan. Lalu sebelum menjalankan cutinya, notaris wajib menyerahkan protokolnya kepada notaris penggantinya. Karena notaris pengganti yang menggantikan seorang notaris sememiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan notaris yang digantikannya. Setelah notaris memberikan protokolnya kepada notaris pengganti maka notaris tidak memiliki tanggung jawab

terhadap akta yang dibuat oleh notaris penggantinya selama ia menjalankan cutinya.

Selain itu notaris pengganti juga harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku bagi notaris. Karena selama menjalankan tugasnya untuk menggantikan notaris, seorang notaris pengganti berhak membuat akta dan akta yang dibuatnya tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik sama seperti akta notaris. Sehingga apabila notaris pengganti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta maka notaris pengganti tersebut harus bertanggung jawab sendiri terhadap akta yang dibuatnya. Karena dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dan tanggung gugatnya juga beralih kepada Notaris Pengganti sampai pada masa cuti Notaris yang mendelegasikan kewenangannya berakhir. Disamping itu, apabila notaris pengganti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan ketentuan yang berlaku maka notaris pengganti diberikan sanksi yang sama seperti yang diberikan kepada seorang notaris apabila melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, notaris pengganti juga harus menjalankan tugasnya dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku walaupun ia hanya menggantikan notaris selama beberapa waktu. Apabila seorang notaris telah selesai menjalankan masa cutinya dan tidak mengajukan perpanjangan, maka secara otomatis tugas notaris pengganti telah selesai. Dengan selesainya tugas notaris pengganti untuk menggantikan notaris maka

notaris pengganti harus mengembalikan protokol notaris yang sebelumnya diserahkan kepadanya. Akan tetapi walaupun tugas notaris pengganti telah selesai, tanggung jawab notaris pengganti tersebut terhadap akta yang dibuatnya ketika menggantikan notaris masih tetap mengikatnya.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²²

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 1998. Jakarta, hal. 35-36.

unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.²³

Menurut Aminuddin Ilmar²⁴, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda), sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda, sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bagir Manan. Menurutnya wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau

²³ *Ibid*, hal. 35

²⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hal. 114-115.

tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁵

Selain itu kewenangan juga sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*).²⁶

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 99-100.

²⁶ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal. 22.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi

²⁷ *Ibid*

mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi atas legalitas tindakan adalah wewenang, yaitu *“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen”*, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.²⁸

Mengenai wewenang ini, H.D. Stout²⁹ menyatakan bahwa *“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omscreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer”* (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut *F.P.C.L. Tonnaer*,³⁰ *“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen”*, (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini

²⁸ Ridwan. HR, *Op.Cit.*, hal. 70

²⁹ *Ibid*, hal. 71

³⁰ *Ibid*

dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara). Berdasarkan hal tersebut, bahwa wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto menyatakan bahwa atribusi terjadi pemberian wewenang yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini diciptakan suatu wewenang baru.³¹

Atribusi dari bahasa latin, dari kata “*ad tribuare*” artinya memberikan kepada. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Jabatan yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) memperoleh atribusi wewenang dari UUD NRI 1945. Sedangkan jabatan yang dibentuk oleh undang-undang, memperoleh wewenang atribusi yang ditetapkan oleh undang-undang.³²

Dengan demikian diperlukan suatu konsep baku untuk wewenang atribusi, misalnya konsep baku untuk wewenang atribusi adalah wewenang yang ditetapkan. Dan dengan begitu, dapatlah

³¹ *Ibid*, hal. 73

³² Philipus M. Hadjon, *et.al*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hal. 20

diartikan bahwa wewenang atribusi adalah wewenang yang ada jabatan. Delegasi berasal dari bahasa latin yaitu *delegare*, yang artinya melimpahkan dengan demikian, konsep wewenang delegasi adalah wewenang pelimpahan. Sedangkan, mandat berasal dari bahasa latin yaitu *mandare* yaitu artinya memerintahkan. Dengan demikian, konsep mandat mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang.³³

2. Teori Tanggung Jawab

Salah satu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*libility*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan dengan hukum. Sanksi dikenakan, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh

³³ *Ibid*, hal. 21

kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, yakni tanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based in fault*) dan tanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*).³⁴ Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁶

³⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 61.

³⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 34

³⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 56.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁷ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁸ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu .³⁹


³⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

³⁸ *Ibid*, hal. 49

³⁹ Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad II), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

C. Kerangka Pemikiran



D. Definisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang di bidang kenotariatan.
2. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti,

sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris

3. Cuti Notaris adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada notaris untuk sementara waktu tidak melaksanakan tugasnya sebagai Notaris.
4. Kewenangan adalah tindakan pejabat notaris dan notaris pengganti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib bagi notaris dan perbankan dalam menanggung segala kesalahan atau kelalaian.
6. Konsekuensi hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.
7. Implikasi hukum adalah akibat hukum yang akan terjadi karena adanya peristiwa hukum.
8. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum.
9. Sanksi adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilaku atau perbuatannya.
10. Pengangkatan notaris yang berulang-ulang maksudnya adalah penunjukan dan pengangkatan notaris pengganti dalam masa satu periode cuti notaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan membahas tentang kewenangan notaris yang cuti untuk mengangkat notaris pengganti sebagai pemegang protokol notaris.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁰ Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 93.

memecahkan isu yang dihadapi.⁴¹ Penelitian ini akan mengkaji tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris yang cuti dalam menunjuk notaris pengganti dan konsekuensi hukum pengangkatan notaris pengganti pemegang protokol yang pengangkatannya berulang kali.

C. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan juga mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijke Wetboek* (BW)
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur, majalah, maupun informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini. Data sekunder ini

⁴¹ *Ibid*, hal. 95

terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian, termasuk artikel-artikel yang didapatkan lewat penelusuran internet.

3. Bahan Hukum Tersier, berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah yang dimaksud dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum dan kamus umum lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu, bahan hukum juga dikumpulkan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian didokumentasikan.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis

kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris yang Cuti Dalam Menunjuk Notaris Pengganti

Jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal ini menjelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁴²

Notaris sebagai pejabat umum seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri sipil walaupun diangkat oleh Menteri. Untuk menjalankan jabatannya Notaris dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 3 UUJN yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)

⁴² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 31.

- bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan sehingga seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik, baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sosial kemasasyarakatannya. Hal ini sejalan dengan kewajiban notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana salah satu kewajiban notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa notaris harus independen dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi yang bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral.

Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya berpedoman kepada UUJN saja, tetapi juga berpedoman pada Kode Etik. Di dalam dunia kenotariatan, standar etik notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap notaris sehingga jika ada notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris, maka akan mendapatkan sanksi organisasi. Selain sanksi tersebut, notaris yang bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara moral terhadap citra notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang.

Notaris tidak hanya sebagai pejabat yang berwenang menurut UUJN, akan tetapi di sisi lain notaris juga adalah manusia biasa yang memiliki kehidupan sebagai manusia lainnya sehingga seorang notaris pasti akan mengalami halangan-halangan tertentu yang sifatnya manusiawi seperti sakit, melakukan kegiatan spiritualnya, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu dalam menjalankan kewajibannya sebagai manusia biasa, notaris juga berhak untuk sementara tidak melakukan tugasnya (cuti) sebagai pejabat umum. Dalam konteks ini, notaris dapat mengangkat seorang notaris pengganti untuk menjalankan sementara tugas dan jabatannya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, notaris dan notaris pengganti juga dapat melakukan kekeliruan ataupun kelalaian. Kekeliruan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak.

Kesalahan atau kekeliruan bisa saja terjadi pada notaris ataupun notaris pengganti. Notaris pengganti hanya menjabat sementara waktu saja sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan dan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat keputusan tentang pengangkatannya. UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang kepadanya untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN, kewenangan Notaris pengganti sama dengan kewenangan Notaris sehingga isi Pasal 15 UUJN yang mengatur tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti. Adanya Notaris pengganti bertujuan untuk menggantikan notaris yang cuti untuk sementara waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau kliennya dalam pembuatan akta atau perbuatan hukum lainnya. Notaris pengganti hanya bersifat sementara karena menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Pasal 11 UUJN mengatur bahwa dalam hal Notaris diangkat menjadi pejabat negara, wajib dalam hal ini mengambil cuti dan cuti yang diambil tersebut berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. Penentuan siapakah yang menjadi pengganti notaris yang

menjadi pejabat negara tersebut ditentukan oleh notaris yang bersangkutan. Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah akan menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara tersebut. Notaris yang ditunjuk itu merupakan pemegang sementara Protokol Notaris. Jika Notaris tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, maka ia dapat menjalankan kembali jabatan Notarisnya dan Protokol Notaris diserahkan kembali kepadanya.

Ketentuan yang lebih spesifik mengenai cuti notaris ini diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 UUJN. Pasal 25 UUJN menegaskan bahwa notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil jika notaris tersebut telah menjalankan jabatannya selama paling cepat 2 (dua) tahun dan selama cuti tersebut berlangsung, notaris haruslah menunjuk notaris pengganti. Kemudian Pasal 27 UUJN menentukan bahwa untuk cuti notaris ini, notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. Permohonan cuti yang dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

- b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Notaris pengganti dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris pengganti, agar tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat menjabat sebagai notaris pengganti maupun setelah berakhir masa jabatannya. Kehadiran notaris pengganti dalam lembaga kenotaritan sangat membantu notaris-notaris di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta. Tidak hanya notaris saja yang merasa dibantu, tetapi juga masyarakat karena kegiatan yang berkaitan dengan akta atau hal lainnya tidak terganggu pada saat seorang notaris berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Notaris yang mengajukan permohonan cuti diwajibkan untuk menyampaikan laporan permohonan cuti sekaligus melampirkan sertifikat cuti dan harus diterima pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, dan MPP) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai. Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah apabila permohonan cuti ditolak, dengan catatan apabila penolakan permohonan

cuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang mengajukan permohonan cuti tersebut dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti tersebut wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol kembali diserahkan kepada Notaris setelah masa cuti Notaris yang bersangkutan berakhir. Hal tersebut yang dinyatakan di dalam Pasal 32 UUN yang menyatakan bahwa:

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Ketentuan cuti notaris lebih spesifik diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (disingkat Permenkumham No. 25 Tahun 2014). Dalam Pasal 16 ayat (2) Permenkumham No. 25 Tahun 2014 mengatur tentang dokumen-dokumen yang harus dilampirkan apabila notaris mengajukan cuti, yakni:

- a. Foto copy keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah ilegalisasi.

- b. Foto copy berita acara sumpah/janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi.
- c. Surat penunjukan notaris pengganti
- d. Asli sertifikat cuti notaris.

Untuk sertifikat cuti notaris sebagaimana dimaksud pada poin d di atas dapat diperoleh notaris setelah mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian sertifikat cuti dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah notaris yang bersangkutan disumpah sebagai notaris.⁴⁴ Format Isian yang dimaksudkan adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik.⁴⁵

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah menentukan dengan jelas bahwa notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk notaris pengganti.⁴⁶ Kewajiban penunjukan notaris pengganti ini dimaksudkan agar masyarakat masih dapat terlayani oleh jasa notaris, terkhusus lagi bagi klien notaris yang sedang mengambil cuti tersebut. Keberadaan notaris pengganti pada prinsipnya adalah untuk menjaga dan mengambil alih protokol notaris yang tidak dapat berhenti walau dalam keadaan apapun.

⁴⁴ Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

⁴⁵ Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

⁴⁶ Ketentuan ini jelas termuat dalam Pasal 25 ayat (1) UUN dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Terkait mengenai penunjukan notaris pengganti, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN, yakni:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berijazah Sarjana Hukum
3. Telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kemudian Pasal 33 ayat (2) UUJN menentukan bahwa “Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain”. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari notaris pengganti, yakni bertindak selayaknya seorang notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian, berarti notaris pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang Notaris. Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan

dan terutama untuk kepentingan publik atau masyarakat yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti. Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris, maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris. Artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata.

Menurut Farida Said⁴⁷ bahwa Notaris yang hendak cuti wajib mengajukan permohonan cuti disertai usulan penunjukan seorang Notaris Pengganti dan selanjutnya menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang dibuatkan berita acara dan dilpaorkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Untuk dapat dilantik menjadi Notaris Pengganti, maka Notaris/Notaris Pengganti mengajukan permohonan pelantikan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan Pelantikan;
2. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris/Notaris Pengganti; dan
3. Berita Acara Pelantikan.

Adapun dokumen yang dilampirkan untuk pengangkatan Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi ijazah minimal sarjana hukum yang sudah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

⁴⁷ Farida Said, Notaris Kota Makassar, wawancara pada tanggal 1 Maret 2018

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dilegalsir oleh Notaris;
3. Asli Surat keterangan catatan kepolisian dari pihak kepolisian setempat;
4. Asli Surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
5. Foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
6. Daftar Riwayat Hidup;
7. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut.

Ketentuan Pasal 33 UUJN telah menggariskan bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti. Hal ini berarti bahwa masalah kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi notaris berlaku pula bagi notaris pengganti. Notaris pengganti tidak boleh menolak memberikan bantuannya apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan sepanjang hal tersebut tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Notaris pengganti juga mengemban tanggung jawab yang berat selayaknya notaris pada umumnya yang menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Untuk itu, maka notaris pengganti harus dapat menjaga keluhuran jabatan notaris dengan menjalankan jabatan notaris dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi.

Jika melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris pengganti, dapat dilihat bahwa notaris yang akan mengambil cuti hanya berwenang menunjuk notaris pengganti yang kemudian diajukan kepada majelis pengawas notaris. Jika yang ditunjuk oleh notaris layak secara formil dan materil untuk diangkat sebagai notaris pengganti, maka permohonan pengangkatan notaris pengganti dapat diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan orang yang ditunjuk oleh notaris yang akan mengambil cuti sebagai notaris pengganti akan ditolak oleh majelis pengawas notaris. Hal ini terkait dengan syarat materil dan syarat formil yang telah ditentukan dalam UUJN maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Menurut penulis, Majelis Pengawas Notaris harus mampu menilai orang yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh notaris yang akan mengambil cuti sebagai notaris pengganti mengenai kapasitasnya, baik kapasitas keilmuan maupun pengalaman dalam dunia kenotariatan karena hal ini bisa berdampak luas kepada masyarakat dan khususnya kepada martabat jabatan notaris itu sendiri. Hal ini harus pula diperhatikan oleh notaris yang akan mengambil cuti, ia harus betul-betul memperhatikan orang yang akan menggantikannya dan memegang protokol notarisnya selama ia menjalani masa cuti. Jika orang yang ditunjuknya itu tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang

baik, maka akan berdampak pada produk-produk hukum yang dihasilkannya, bahkan dapat pula berdampak pada protokol notarisnya.

Kewenangan cuti dalam hal ini dikaitkan dengan pemahaman umum berkaitan dengan Notaris sebagai pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam pelaksanaannya tunduk pada ketentuan tersendiri, yakni UUJN. Jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat negara maupun pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada ketentuan berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara dan Administrasi Pemerintahan.

Cuti notaris berbeda dengan cuti pejabat negara atau cuti aparatur sipil negara. Cuti notaris tidak berarti bahwa protokol notaris yang bersangkutan dapat berhenti sementara, namun protokol notaris harus berjalan terus secara berkesinambungan sehingga dibutuhkan orang yang untuk sementara waktu dapat mengisi jabatan notaris dan memegang protokol notaris. Sedangkan cuti pejabat negara atau cuti aparatur sipil negara adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Keadaan tidak masuk kerja dalam konteks ini bermakna pejabat negara atau aparatur sipil negara yang bersangkutan betul-betul tidak menjalankan tugasnya dapat didelegasikan kepada organ lainnya. Perpindahan protokol notaris kepada notaris pengganti belum tentu bermakna pendelegasian kewenangan dari notaris ke notaris pengganti dengan mengingat ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN.

Cuti notaris dapat diambil paling lama 5 tahun dan secara akumulatif dapat diambil paling lama 12 tahun, sedangkan pejabat negara dan aparatur sipil negara hanya dapat cuti paling lama 12 hari dalam 1 (satu) tahun. Notaris yang akan mengambil cuti wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti. Ketentuan pengangkatan notaris pengganti ini tunduk pada ketentuan UUJN. Menurut Notaris Ria Trisnomurti⁴⁸ bahwa dari segi wewenang notaris dan notaris pengganti adalah jenis wewenang delegasi karena ketika notaris meyerahkan protokolnya ke notaris pengganti seluruh tanggung jawab menjadi tanggung jawab notaris pengganti dan notaris pengganti secara atribusi telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perintah Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN.

Selanjutnya Farida Said⁴⁹ mengatakan bahwa dalam hal penunjukan notaris pengganti, yang melakukan penunjukan haruslah notaris utama, bukan notaris pengganti. Jika notaris pengganti berhenti atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka notaris utama melakukan lagi penunjukan notaris pengganti untuk mengerjakan pekerjaan sisa dari notaris pengganti yang sebelumnya. Misalkan notaris cuti selama 5 tahun kemudian notaris pengganti yang diberikan tugas hanya mampu menjalankan selama 2 tahun karena alasan tertentu sehingga notaris pengganti berikutnya hanya menjalankan pekerjaan sisanya saja, yaitu selama 3 tahun. Namun untuk pembuatan akta untuk 2 tahun pertama tetap menjadi tanggung jawab notaris pengganti yang

⁴⁸ Ria Trisnomurti, Notaris Kota Makassar, wawancara pada tanggal 2 Maret 2018

⁴⁹ Farida Said, Notaris Kota Makassar, wawancara pada tanggal 1 Maret 2018

pertama. Untuk mengganti notaris pengganti yang berhenti atau mengundurkan diri tersebut dengan notaris pengganti berikutnya dilakukan sebagaimana pengusulan dan pengangkatan notaris pengganti yang pertama kalinya. Hal yang sama dikemukakan oleh Endang Soelianti⁵⁰ bahwa notaris pengganti tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat notaris pengganti yang lain meskipun notaris yang memberikan tugas kepada notaris pengganti yang pertama belum selesai masa cutinya.

Fakta yang terjadi di lapangan terdapat notaris yang dalam keadaan cuti menunjuk notaris pengganti sebanyak empat kali dikarenakan notaris pengganti sebelumnya mengundurkan diri. Menurut Illya A.⁵¹ bahwa berdasarkan UUJN, kantor notaris tidak boleh tidak berkerja sehingga ketika notaris mengambil cuti, maka harus ada notaris penggantinya. Jika pada prosesnya kemudian, notaris pengganti tersebut tidak mampu melanjutkan tugasnya oleh karena sakit atau faktor-faktor lainnya yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai notaris pengganti sehingga notaris pengganti harus mengundurkan diri, maka penentuan notaris pengganti selanjutnya dilakukan oleh notaris utamanya dimana prosedurnya dilakukan seperti halnya pengusulan dan pengangkatan notaris pengganti yang pertama. Hal yang sama juga

⁵⁰ Endang Soelianti, Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, wawancara pada tanggal 1 maret 2018

⁵¹ Illya A., Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, wawancara pada tanggal 23 Februari 2018

disampaikan oleh Hans Trenggoni⁵² bahwasanya tidak menjadi permasalahan hukum ketika notaris menunjuk notaris pengganti sebanyak empat kali, jika notaris pengganti berhenti atau mengundurkan diri sebelum masa cuti notaris berakhir.

Wewenang pengangkatan notaris pengganti tidak diatur secara eksplisit UUJN dan Permenkumham No. 25 Tahun 2014. Namun jika memperhatikan pemaknaan notaris pengganti menurut UUJN dan Permenkumham No. 25 Tahun 2014, dapat dipahami bahwa Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN juga telah menentukan bahwa ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN juga berlaku bagi Notaris Pengganti. Hal ini memperlihatkan bahwa notaris pengganti berkedudukan yang sama dengan notaris yang digantikannya. Untuk itu, maka kewenangan pengangkatan notaris pengganti sama dengan wewenang yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang dapat mengangkat dan melantik notaris, yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa notaris pengganti diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Namun demikian, penentuan orang yang akan menjadi notaris pengganti sepenuhnya merupakan kewenangan dari notaris yang akan mengambil cuti itu sendiri.

⁵² Hans Trenggoni, Notaris Kota Makassar, wawancara tanggal 14 Februari 2018

Kewenangan ini ditentukan secara jelas dalam UUJN, yakni dalam Pasal 25 ayat (3). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan sumber kewenangan, maka kewenangan penentuan calon notaris pengganti merupakan wewenang atribusi yang dimiliki oleh notaris.

Sebagaimana teorinya, sumber kewenangan ada 3, yakni atribusi, delegati, dan mandat. Kewenangan Atribusi lazimnya berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui secara tepat apakah suatu bentuk perbuatan pemerintahan, misalnya suatu keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan atributif maka dapat dilihat pada bagian bawah dari keputusan (SK) tersebut yakni tidak terdapat tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.). Kemudian Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif

peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif. Sedangkan Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Untuk mengetahui secara tepat bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.).⁵³

Pemaparan singkat mengenai sumber kewenangan di atas memperlihatkan bahwa kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana ditentukan dalam UUJN merupakan hak penuh dari Notaris yang akan mengambil cuti. Atas dasar inilah, maka penulis kemudian menggolongkan kewenangan penentuan calon notaris pengganti merupakan wewenang atribusi yang dimiliki oleh notaris. Namun demikian, pengangkatan notaris pengganti tetap dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, bukan oleh Notaris yang bersangkutan.

⁵³ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hal. 77-79.

Notaris yang mengambil cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Notaris Pengganti mempunyai tugas yang sama dengan halnya Notaris. Perbedaan notaris dan notaris pengganti bahwa notaris pengganti hanya bersifat sementara atau masa jabatannya hanya sementara waktu saja sampai selesainya cuti yang diambil oleh notaris yang bersangkutan. Perbedaan lainnya yang substansial adalah Notaris Pengganti belum memenuhi kualifikasi untuk dapat diangkat menjadi Notaris Utama. Namun demikian, UUJN telah menentukan bahwa wewenang notaris pengganti dipersamakan dengan Notaris.

Menurut Illya A.⁵⁴ bahwa walaupun notaris pengganti diangkat dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM seperti layaknya pengangkatan dan pelantikan notaris, namun kedudukan notaris pengganti tetap berbeda dengan kedudukan notaris pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkannya. Misalnya pada akta yang dibuatnya, pada awal akta Notaris Pengganti mencantumkan SK Pengangkatannya dan kemudian menambahkan keterangan mengenai kedudukannya yang menggantikan notaris yang sedang cuti.

Kewenangan notaris dan notaris pengganti adalah sama, yakni kewenangan-kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN. Begitu pula kewajiban dan larangan notaris pengganti sama dengan kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta

⁵⁴ Illya A, Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, wawancara pada tanggal 23 Februari 2018

otentik. Akta yang dibuat oleh notaris pengganti juga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jadi, semua produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti memiliki nilai yang sama dengan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Apalagi dalam kepala akta notaris pengganti harus memuat nama dari notaris yang digantikannya itu.

Kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat akta diatur dalam UUJN sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan tersebut bersifat atributif. UUJN telah menentukan kewenangan Notaris Pengganti yang sama dengan Notaris. Jabatan notaris adalah jabatan publik yang tidak sama dengan jabatan lain pada umumnya. Jabatan notaris melekat pada orang dimana yang dapat diangkat menjadi notaris adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi tertentu. Di samping itu, jabatan notaris memiliki protokol tersendiri yang selamanya akan tetap melekat pada pemilik protokol notaris. Walaupun pada masa pelaksanaan jabatannya, notaris sempat mengambil cuti dan diangkat notaris pengganti, pertanggungjawaban terhadap protokol notarisnya akan tetap ia emban selama ia masih hidup. Untuk itu, maka jabatan notaris tidak bisa didelegasikan karena notaris akan mempertanggungjawabkan semua isi protokol notarisnya selama ia masih hidup walaupun di dalam protokol tersebut terdapat produk yang dibuat oleh notaris pengganti.

Selain itu hubungan notaris dan notaris pengganti bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan karena masing-masing diangkat oleh menteri. UUJN menentukan 3 (tiga) jenis jabatan, yakni Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris. Antara Notaris dan Notaris pengganti sudah ditentukan kewenangannya masing-masing dalam Pasal 15 UUJN sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Notaris Pengganti menerima pelimpahan wewenang dari Notaris yang sedang cuti. Meskipun dalam akta Notaris Pengganti dicantumkan nama Notaris yang digantikannya, tapi tidak berarti bahwa terjadi pelimpahan wewenang secara delegasi ataupun mandat kepada Notaris Pengganti. Sebagaimana pemaknaannya, delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain yang memiliki kewenangan tetap pula. Jadi ada penambahan kewenangan yang akan dijalankan oleh penerima delegasi.

Di samping itu dapat pula penulis jelaskan bahwa notaris pengganti tidak akan ada tanpa diawali dengan adanya cuti notaris atau halangan-halangan lainnya yang menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan jabatannya. Hal ini pula yang menjadi pembeda jabatan notaris dengan jabatan administrasi negara dimana jabatan-jabatan administrasi negara yang bisa mendapat pelimpahan wewenang sudah ada sejak awal. Sedangkan notaris pengganti tidak akan bisa melaksanakan kewenangan-

kewenangannya jika tidak ditujuk oleh notaris yang akan mengambil cuti atau sedang berhalangan menjalankan jabatannya. Atas dasar ini, maka penulis berpendapat bahwa kewenangan yang dijalankan oleh notaris pengganti bukanlah wewenang delegasi atau wewenang mandat, namun merupakan wewenang atribusi yang diperintahkan langsung oleh undang-undang dan tidak bisa dilakukan oleh organ lainnya.

Jika dikaitkan dengan hubungan Notaris dan Notaris Pengganti, Notaris dan Notaris Pengganti telah ditentukan kewenangannya dalam Pasal 15 UUJN dimana kewenangan keduanya adalah sama. Jadi, tidak ada penambahan atau pelimpahan wewenang dari Notaris ke Notaris Pengganti. Notaris Pengganti ditunjuk dan diangkat untuk menjalankan jabatan Notaris yang sedang cuti karena UUJN mengamanahkan agar Jabatan Notaris senantiasa berjalan sampai Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan UUJN telah menentukan bahwa protokol notaris tidak bisa berhenti, harus tetap berjalan walaupun notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Untuk itulah, maka Jabatan Notaris Pengganti diperlukan. Hubungan Notaris dan Notaris Pengganti bukan pula pelimpahan wewenang berdasarkan mandat karena Notaris dan Notaris Pengganti bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta dan produk hukum lainnya adalah kewenangan yang bersifat atributif oleh sebab UUJN telah menentukannya dalam Pasal 33 ayat (2). Namun demikian, perlu

dicermati bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti memuat nama notaris yang digantikannya sehingga secara pertanggungjawaban akan tetap melekat pada notaris utama. Hal ini berarti bahwa secara pertanggungjawaban tidak beralih secara penuh kepada notaris pengganti, namun dipikul pula oleh yang sedang cuti oleh karena notaris yang bersangkutan yang menunjuk orang yang akan diangkat sebagai notaris pengganti.

Seorang notaris pengganti bertanggungjawab secara pribadi atas akta yang dibuat di hadapannya jika di kemudian hari ada masalah yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Notaris pengganti mempunyai kewenangan sebagai notaris untuk membuat semua akta yang berkualitas dalam lingkup hukum perdata, yakni semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta. Tanggung jawab pribadi notaris pengganti ini ditegaskan dalam Pasal 65 UUJN yang mengatur bahwa:

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Habib Adji⁵⁵ mengatakan bahwa Pasal 65 UUJN menilai bahwa:

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai

⁵⁵ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 43.

menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.

2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Ketentuan Pasal 65 UUJN ini menegaskan bahwa walaupun seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, atau Pejabat Sementara Notaris berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya, maka pertanggungjawabannya atas akta yang dibuatnya tidak akan pernah putus selama ia masih hidup. Jika di kemudian hari ternyata didapati suatu akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, atau Pejabat Sementara Notaris bermasalah atau bahkan menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak terkait, maka Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, atau Pejabat Sementara Notaris yang membuat akta tersebut dapat dimintai tanggung jawab, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi.

Berdasarkan Pasal 84⁵⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya

⁵⁶ Pasal 84 dan Pasal 85 kemudian dihapuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan sanksi terhadap Notaris menurut Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur tersendiri dalam peraturan menteri yang akan dibentuk kemudian. Namun demikian sampai saat ini peraturan menteri tersebut belum diterbitkan.

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam hal ini dapat juga dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut”.

Menurut penulis, pertanggungjawaban terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti bukan hanya tanggung jawab notaris pengganti itu secara pribadi, namun juga merupakan tanggung jawab notaris utama sebagai notaris yang digantikan oleh notaris pengganti. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa segala produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti akan mencantumkan pula notaris yang digantikannya. Di samping itu, segala fasilitas dan atribut yang digunakan oleh notaris pengganti adalah fasilitas dan atribut dari notaris yang sedang cuti, kecuali stempel/cap yang harus dimiliki sendiri oleh notaris pengganti. Dengan demikian, maka secara institusional notaris utama juga turut bertanggung jawab atas produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:⁵⁷

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Jika teori tersebut dikaitkan dengan tanggung jawab notaris pengganti, maka notaris pengganti bertanggung jawab secara pribadi/personal atas dasar jabatannya dalam membuat suatu produk hukum. Sedangkan notaris utama bertanggung jawab secara institusional oleh karena kedudukannya yang digantikan oleh notaris pengganti dan mengingat bahwa protokol notaris yang dipegang oleh notaris pengganti adalah protokol si notaris yang sedang cuti. Di samping itu, penunjukan dan pengusulan notaris pengganti dilakukan oleh notaris utama pada saat ia akan mengambil cuti sehingga hal ini dapat menjadi alasan bahwa tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh notaris pengganti ikut diemban oleh notaris utama.

Secara umum, pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni:

⁵⁷ Ridwan HR., *Op.Cit.*, hal. 365.

1. Pertanggungjawaban Administrasi.

Bentuk pertanggungjawaban administrasi dilakukan melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara di mana pertanggungjawaban tersebut menyebabkan batalnya suatu tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang/sewenang-wenang. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan serta hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara), etika, disiplin, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), moral dan politis.

2. Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.⁵⁸ Menurut Roeslan Saleh⁵⁹ mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.

⁵⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996, hal. 245.

⁵⁹ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 75

3. Pertanggungjawaban Perdata.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.⁶⁰ Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk pertanggungjawaban di atas, jika dikaitkan dengan tanggung jawab notaris pengganti, maka dapat penulis simpulkan bahwa notaris pengganti bertanggungjawab selayaknya notaris pada umumnya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada notaris adalah pertanggungjawaban pidana dan perdata. Pertanggungjawaban administrasi tidak dapat dibebankan kepada notaris ataupun notaris pengganti oleh karena jabatan notaris bukan jabatan administrasi negara. Namun demikian, Notaris

⁶⁰ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002, hal.77.

dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan lainnya yang terkait dengan sanksi administratif terhadap notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menganulir ketentuan sanksi pada Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 91A menentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi diatur dalam peraturan menteri. Sampai saat ini peraturan menteri yang dimaksud belum ada, namun telah ada Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Dalam rancangan peraturan menteri ini, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada notaris adalah (a) Peringatan tertulis; (b) Pemberhentian sementara; (c) Pemberhentian dengan hormat; atau (d) Pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi administratif ini dilakukan secara berjenjang mulai dari teringan sampai terberat sesuai dengan tata urutannya.

Secara personal, seorang notaris pengganti bertanggung jawab penuh atas produk-produk hukum yang dibuatnya. Maka dari itu, seorang notaris pengganti harus memiliki profesionalitas kerja terutama pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap pembuatan akta karena jika terjadi suatu kelalaian akibat olehnya, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya.

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Menurut Abdulkadir Muhammad⁶¹, bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Notaris diharuskan untuk melakukan pembuatan akta yang baik dan benar, maksudnya akta yang dibuat itu memenuhi unsur ataupun kehendak hukum dan keinginan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris diharuskan membuat akta yang berkualitas tinggi maksudnya akta yang dibuatnya harus sesuai dengan faedah faedah atau aturan hukum yang diinginkan para pihak dalam arti yang sebenarnya, tidak ada rekayasa dalam pembuatan akta tersebut.
3. Berdampak positif maksudnya bagi siapapun yang akan mengakui akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sah dan sempurna.

Notaris dan atau Notaris pengganti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri dalam arti bahwa Notaris bekerja karena integritas moral, kecerdasan, dan

⁶¹ Abdulkadir Muhammad I, *Op.Cit.*, hal. 93-94.

keprofesionalitas sebagai bagian dari jati diri seorang Notaris. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedarnya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang dalam masa 1 (satu) kali cuti notaris secara yuridis sebenarnya bukanlah persoalan. UUJN maupun ketentuan perundang-undangan yang lebih teknis tidak melarang pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang dalam masa 1 (satu) kali cuti notaris. Namun demikian, menurut penulis jika terjadi pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang dalam masa 1 (satu) kali cuti notaris, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi oleh karena bisa saja seorang klien akan menghadapi lebih dari satu orang notaris pengganti. Kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan notaris. Di samping itu, pengangkatan notaris secara berulang-ulang akan menyulitkan proses pertanggungjawaban apalagi jika orang yang telah menjabat sebagai notaris pengganti tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Notaris pengganti tersebut seharusnya bertanggung jawab secara personal, namun jika keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, maka notaris utama yang akan mempertanggungjawabkannya karena

termasuk dalam isi protokol notarisnya. Dalam konteks ini, notaris hanya mempertanggungjawabkan secara umum karena masuk dalam protokol notarisnya, namun secara substantif, notaris utama tidak bisa mempertanggungjawabkannya oleh karena secara substansi pula bukan merupakan produk notaris utama, tetapi merupakan produk notaris pengganti. Untuk itulah maka penulis hanya mengkategorikan pertanggungjawaban notaris utama atas akta atau produk hukum yang dibuat oleh notaris pengganti merupakan tanggung jawab institusional yang hanya bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, bukan tanggung jawab pribadi atau personal yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata.

Di samping itu, notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum selesainya masa jabatannya sebagai notaris pengganti dapat berakibat pada rusaknya citra notaris yang ia gantikan. Selain itu, bagi dirinya sendiri, ia akan tetap bertanggung jawab terhadap akta-akta yang telah diterbitkannya selama menjabat sebagai notaris pengganti.

B. Konsekuensi Hukum Pengangkatan Notaris Pengganti Pemegang Protokol yang Pengangkatannya Berulang Kali

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum dan membutuhkan jasa hukum, yaitu seorang Notaris. Notaris dalam lingkungan masyarakat sudah tidak asing lagi khususnya di kota-kota besar.

Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Di samping kewenangan, notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam Pasal 16 dan 17 UUJN. Kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15, 16, dan 17 UUJN sudah cukup jelas memperlihatkan bahwa begitu besar tanggung jawab notaris dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Selain itu, notaris juga mengemban tanggung jawab moral yang cukup besar dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga jika notaris melakukan suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang tidak sepatutnya, maka akan mecederai jabatan notaris secara keseluruhan.

Selanjutnya dapat penulis uraikan pula kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa:

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
- a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris dijelaskan mengenai larangan-larangan bagi notaris, yakni:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan etas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Ketentuan Kode Etik Notaris di atas mempertegas bahwa seorang notaris tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk hukum adat. Jika ada notaris yang melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris merupakan sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti autentik mengenai suatu perbuatan hukum. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional tanpa memandang dari sudut manapun. Oleh karena itu, tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) UUJN.

Pengajuan permohonan cuti seorang notaris harus diikuti dengan usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan notaris, yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah

mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris sendiri. Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta. Oleh karena itu, ketika seorang notaris hendak melaksanakan cuti, maka harus mengangkat seorang notaris pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya.

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpedoman pada UUJN dan undang-undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

Notaris Pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama masa cuti notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan jabatannya tersebut seorang notaris pengganti harus berhati-hati dalam hal membuat akta para pihak, bersikap dan berperilaku. Kehadiran notaris pengganti sebagai pejabat publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu alat bukti tertulis atas setiap

perikatan yang mereka lakukan sehari-hari, agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Notaris pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang penunjukan orang yang akan menjadi notaris pengganti ada pada notaris yang akan cuti itu sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris pengganti adalah kewenangan atribusi yang merupakan perintah UUJN. Walaupun kedudukannya sebagai jabatan yang menggantikan notaris utama, namun wewenang notaris pengganti telah ditetapkan dalam Pasal 15 UUJN sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN. Kemudian dari segi pertanggungjawaban, notaris utama tetap ikut bertanggung jawab secara institusional terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan notaris pengganti oleh karena produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti akan dimasukkan dalam protokol notaris itu sendiri.

Konsekuensi hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa notaris utama tetap ikut bertanggung jawab terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan notaris pengganti. Secara yuridis, inilah konsekuensi hukum terhadap

pengangkatan notaris pengganti yang harus diterima oleh seorang notaris yang sedang mengambil cuti. Pembahasan sebelumnya telah menyebutkan 3 (tiga) jenis pertanggungjawaban, yakni perdata, pidana dan administrasi. Jika akta yang dibuat oleh notaris dan atau notaris pengganti menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka notaris atau notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban.

Secara perdata, akta yang dibuat oleh notaris atau notaris pengganti yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian ada 4 (empat) yang biasa disebut sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Menurut Kartini⁶² bahwa:

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam perkembangan doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif);
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif);

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan dan *causa* dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Konstruksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 84 memperlihatkan bahwa suatu akta yang dibuat oleh notaris atau notaris pengganti dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Jika syarat subjektif yang

⁶² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 93-94.

dilanggar, maka akta tersebut bisa saja terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sedangkan jika syarat objektif yang dilanggar, maka bisa saja akta tersebut batal demi hukum.

Kemudian secara pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Wewenang notaris dan notaris pengganti sudah ditetapkan dalam UUJN, namun dalam pelaksanaannya bisa saja terdapat unsur-unsur yang membuat seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Misalnya apabila dalam pembuatan aktanya terdapat unsur kerjasama yang dilakukan oleh notaris dengan kliennya sehingga merugikan pihak lain. Banyak kasus yang terjadi, misalnya seorang notaris atau notaris pengganti yang diduga melakukan kerjasama dengan kliennya oleh karena apa yang dicantumkan dalam akta dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh notaris atau notaris pengganti mengandung informasi yang tidak benar sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Untuk itu, maka notaris atau notaris pengganti dapat dituntut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya pertanggungjawaban secara administrasi. Konstruksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 85, seorang notaris atau notaris pengganti jika melanggar UUJN dan Kode Etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan

bahkan pemberhentian dengan tidak hormat. Berat ringannya kesalahan yang diperbuat oleh notaris atau notaris pengganti akan dinilai oleh majelis pengawas dan berat ringannya sanksi yang dikenakan akan ditentukan oleh majelis pengawas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian⁶³, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), maka dapat dijelaskan bahwa pengangkatan notaris terhadap pengangkatan notaris pengganti dikategorikan ke dalam pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Penunjukan notaris pengganti mutlak ditentukan oleh notaris yang akan cuti sehingga ia harus betul-betul dapat menilai karakteristik dari orang yang ditunjuknya itu. Selain itu, notaris pengganti akan menggunakan segala sarana dan prasarana termasuk atribut dari notaris yang sedang cuti tersebut sehingga notaris yang cuti tersebut juga ikut menanggung produk hukum yang dibuat oleh notaris pengganti.

⁶³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Op.Cit.*, hal. 49

Permasalahan yang terjadi di Kota Makassar bahwa terdapat notaris yang mengangkat notaris pengganti sampai dengan 4 (empat) kali dalam masa 1 (satu) kali cuti. Artinya bahwa notaris pengganti yang ditunjuk oleh si notaris tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai notaris pengganti. Secara yuridis, tidak ada larangan untuk mengangkat notaris pengganti secara berulang-ulang, tidak ada pula larangan bagi notaris pengganti untuk berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Namun demikian, pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang akan berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh kantor notaris tersebut dan terutama akan berdampak pada pertanggungjawaban terhadap protokol notaris.

Notaris pengganti akan berkedudukan dan berkantor di Kantor Notaris yang digantikannya. Selain itu, notaris pengganti juga akan menggunakan berbagai fasilitas dan atribut yang dimiliki oleh notaris yang digantikannya, seperti map, kertas kop surat, dan lain-lain sebagainya kecuali stempel/cap. Artinya bahwa protokol notaris akan berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab notaris pengganti tersebut. Konsekuensi yang paling nampak dengan adanya pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang adalah terhadap protokol notaris. Protokol yang dipergunakan oleh Notaris Pengganti adalah tetap merupakan Protokol Notaris yang sedang cuti tersebut, yang antara lain:

- a. Buku daftar akta (Reportorium);
- b. Buku daftar akta di bawah tangan yang Disahkan;

- c. Buku daftar akta yang di bawah tangan yang di daftar;
- d. Buku daftar wasiat;
- e. Buku daftar protes; dan
- f. Buku klaper.

Dalam Pasal 1 angka 13 UUJN dijelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dikaitkan dengan definisi notaris pengganti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UUJN, maka kedudukan dari notaris pengganti hanyalah pemegang sementara protokol notaris dari notaris yang sedang cuti. Dalam mengisi masa cuti notaris, maka notaris pengganti dapat menambah isi protokol notaris tersebut yang merupakan atas nama notaris pengganti dan juga notaris yang sedang cuti tersebut. Oleh sebab itu, maka notaris yang sedang cuti juga turut bertanggung jawab atas produk-produk hukum yang diterbitkan oleh notaris pengganti.

Akta yang dibuat oleh notaris pengganti adalah merupakan bagian dari protokol notaris, dan merupakan kewajiban notaris untuk menyimpan akta tersebut. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan

aslinya. Namun, ketentuan UUJN tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Sebagaimana definisinya, protokol notaris adalah dokumen yang merupakan arsip negara. Oleh karena itu, protokol notaris adalah dokumen yang harus senantiasa ada kapan pun dibutuhkan oleh para pihak dan untuk maksud-maksud tertentu. Pasal 57 UUJN menentukan bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa notaris pengganti memiliki wewenang dan kuasa untuk membuka dan mengeluarkan isi protokol notaris.

Jika kemudian dikaitkan dengan persoalan pengangkatan notaris pengganti secara berulang-ulang, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap protokol notaris, yakni akan mempengaruhi jaminan kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris. Salah satu kewajiban notaris dan notaris pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Menurut penulis, jika notaris pengganti diangkat berulang kali, maka akan berdampak pada tidak terjaminnya kerahasiaan protokol notaris.

Namun demikian, kewajiban untuk menunjuk notaris pengganti merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh notaris yang akan mengambil cuti. Atas dasar penunjukan tersebut kemudian diangkat dan dilantik seorang notaris pengganti. Maksud dan tujuan utama kehadiran notaris pengganti adalah untuk memegang dan menjaga protokol notaris. Menurut Endang Soelianti⁶⁴ bahwa notaris wajib bertanggung jawab penuh atas protokol notarisnya. Jadi notaris tidak masalah menunjuk notaris pengganti berapa kali, yang pasti protokol notaris harus ada yang pegang. Hal yang sama dinyatakan oleh Rusni Buhairah⁶⁵ bahwa penunjukan notaris pengganti dalam masa cuti pada dasarnya untuk menghindari kekosongan dalam pelaksanaan jabatan notaris khususnya terkait terjaganya protokol Notaris.

Notaris yang cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUJN. Ketentuan ini berkorelasi pula dengan Pasal 62 UUJN yang mengatur bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;

⁶⁴ Endang Soelianti, Notaris Kota Makassar, wawancara pada tanggal 1 maret 2018

⁶⁵ Rusni Buhairah, Notaris Kota Makassar, wawancara pada tanggal 1 maret 2018

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Dengan demikian jelaslah bahwa ketika notaris mengambil cuti, maka ia harus menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti atau kepada pihak-pihak yang ditunjuk untuk itu. UUJN tidak mengatur mengenai larangan pengangkatan notaris pengganti secara berulang kali ataupun larangan bagi notaris pengganti untuk mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. UUJN hanya mengatur dan mewajibkan kepada notaris yang ingin cuti untuk menunjuk notaris pengganti. Menurut penulis, konsekuensi logis yang dapat timbul akibat adanya kejadian ini adalah konsekuensi sosial. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan notaris pengganti secara berulang kali dapat menurunkan kepercayaan masyarakat (klien) terhadap notaris tersebut, dalam hal ini masyarakat akan ragu terhadap kerahasiaan akta yang dibuatnya pada notaris tersebut. Masyarakat akan menaruh rasa curiga terhadap notaris pengganti yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, bagi notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, ia akan kehilangan

kepercayaan dari pihak kementerian. Notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki integritas terhadap tanggung jawab yang diembankan kepadanya.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Endang Soelianti⁶⁶ yang mengatakan bahwa notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya adalah orang yang tidak memiliki integritas, loyalitas, dan tidak bertanggung jawab. Jika seseorang sudah memilih untuk menjadi notaris pengganti, maka ia harus menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Kondisi ini dikecualikan bagi notaris pengganti yang dalam masa jabatannya mengalami sakit atau halangan yang tidak dapat dielakkan sehingga membuatnya berhalangan untuk melanjutkan jabatannya itu. Namun apabila yang bersangkutan masih sehat dan tidak ada halangan yang mendesak, maka ia harus menyelesaikan masa jabatannya dengan rasa penuh tanggung jawab.

Hal ini dibenarkan pula oleh Illya A.⁶⁷ yang mengatakan bahwa jika seorang notaris pengganti berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka ia akan masuk dalam daftar *Black List* sehingga ke depannya namanya tidak akan lagi disetujui untuk direkomendasikan menjadi notaris pengganti. Jika seseorang tanpa halangan yang berarti berhenti menjalankan amanah yang diembankan kepadanya, maka

⁶⁶ Endang Soelianti, Notaris Kota Makassar, wawancara pada tanggal 1 maret 2018

⁶⁷ Illya A., Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, wawancara pada tanggal 23 Februari 2018

artinya ia adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa lagi diberikan amanah yang besar kepadanya.

Menurut Notaris Ria Trisnomurti⁶⁸ bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN melarang bagi notaris untuk rangkap jabatan sebagai pejabat Negara. Jika melihat ketentuan Pasal 26 UUJN, akumulasi total masa cuti notaris adalah 12 tahun dan setiap pengambilan cuti hanya bisa diambil paling lama 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun, notaris tersebut harus benar-benar cuti dan tidak melakukan aktivitas kenotarisian, pekerjaannya tersebut digantikan oleh notaris pengganti. Namun jika notaris pengganti kemudian mengudurkan diri pada masa dimana masa cuti notaris belum selesai, maka hal tersebut berdampak pada ceremonial serah terima protokol notaris yang harus dilakukan sendiri oleh notaris yang cuti tersebut. Serah terima protokol merupakan aktivitas kenotarisian sehingga jika notaris yang dalam masa cuti melakukan hal tersebut, berarti ia telah melakukan pekerjaan kenotarisian dan hal ini merupakan pelanggaran karena dia masih dalam keadaan cuti dan tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kenotarisian.

Namun demikian, menurut penulis kegiatan serah terima protokol notaris harus dipandang sebagai pengecualian dalam kategori pekerjaan kenotarisian. Secara prinsipil serah terima protokol notaris memang merupakan pekerjaan kenotarisian karena serah terima protokol notaris hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Ria Trisnomurti pada tanggal 2 Maret 201

seseorang notaris, sedangkan dalam masa cuti, kedudukan sebagai seorang notaris telah digantikan. Namun demikian, hal ini bisa dikecualikan jika dalam masa cutinya, notaris penggantinya mengundurkan diri dan harus menggantinya dengan orang lain. Notaris pengganti yang ingin mengundurkan diri dari jabatannya tidak diperkenankan mengangkat notaris pengganti, sehingga untuk melakukan hal tersebut harus dilakukan sendiri oleh notaris yang cuti tersebut.

Perlu untuk diperhatikan bahwa dalam pengangkatan notaris yang dilakukan secara berulang kali dalam satu periode masa cuti akan berdampak terhadap citra jabatan notaris itu sendiri. Untuk itu, peran dari majelis pengawas notaris sangat diperlukan sebab kondisi yang demikian bisa berdampak pada citra jabatan notaris sebagai jabatan mulia yang mampu menjaga rahasia kliennya. Dalam konteks ini, diperlukan tindakan yang tegas dari majelis pengawas notaris agar kedepannya notaris bisa lebih berhati-hati dalam menunjuk notaris pengganti.

Tindakan tegas yang penulis maksudkan di atas dapat dilakukan dalam bentuk penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam UUNJ. Sebelum perubahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 84 menentukan bahwa:

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 direvisi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan sanksi ini dihapuskan dan saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Rancangan Permenkumham RI ini mengadopsi aturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Notaris adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

UUJN dan Rancangan Permenkumham RI tidak mengatur mengenai sanksi terhadap tindakan notaris terkait pengangkatan notaris pengganti. Namun menurut penulis, tindakan yang seperti itu tidak bisa

didiamkan atau tidak mendapat perhatian dari majelis pengawas oleh karena terkait dengan citra jabatan notaris. Untuk itu, maka majelis pengawas notaris perlu menindaki perbuatan yang demikian dalam bentuk memberikan teguran lisan maupun secara tertulis, baik kepada notaris itu sendiri maupun kepada notaris pengganti tersebut. Teguran diberikan kepada notaris oleh karena bertindak tidak hati-hati dan seksama dalam menunjuk notaris pengganti. Hal ini sebagaimana kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) angka 1 yang mengharuskan notaris bertindak seksama, bukan hanya dalam membuat produk hukum, namun juga dalam hal tindakan kenotarisian lainnya.

Kemudian untuk notaris pengganti yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu jabatannya berakhir, majelis pengawas notaris dan Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk mempertimbangkan kembali jika suatu saat yang bersangkutan akan diangkat lagi menjadi notaris pengganti. Tidak berintegritas dalam menjalankan amanah dapat dijadikan pertimbangan untuk mengangkat lagi yang bersangkutan menjadi notaris pengganti. Selain itu, tindakan notaris pengganti yang bersangkutan dapat pula dikategorikan bertentangan dengan Pasal 3 angka 2 Kode Etik Notaris dimana notaris dan termasuk pula notaris pengganti wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Jabatan notaris bukanlah “jabatan main-main”, oleh sebab itu tidak pantaslah jika ada notaris pengganti yang mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan amanah yang diemabnkan kepadanya. Jika ada notaris

pengganti yang mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan amanah yang diemabankan kepadanya, maka dapat dikatakan ia tidak bertanggung jawab terhadap amanah tersebut.

Atas dasar pemikiran di atas, maka pantaslah jika majelis pengawas notaris mengambil tindakan berupa teguran terhadap notaris yang sedang cuti oleh karena kelalaiannya dalam menunjuk notaris pengganti. Pantas juga jika notaris pengganti yang mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan amanah yang diemabankan kepadanya mendapat status black lis dari majelis pengawas sehingga ke depannya tidak lagi terjadi kejadian serupa yang bisa berdampak buruk terhadap citra jabatan notaris sebagai jabatan yang mulia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Notaris yang cuti dalam menunjuk Notaris Pengganti diatur dalam Pasal Pasal 25 ayat (1) UUJN dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Jika dikaitkan dengan sumber kewenangan, maka kewenangan penentuan calon notaris pengganti merupakan wewenang atribusi yang dimiliki oleh notaris dimana merupakan hak bagi notaris yang akan mengambil cuti untuk menunjuk sendiri orang yang akan diangkat sebagai notaris pengganti. Pertanggungjawaban terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh notaris pengganti bukan hanya tanggung jawab notaris pengganti itu secara pribadi, namun juga merupakan tanggung jawab notaris utama secara institusional sebagai notaris yang digantikan oleh notaris pengganti.
2. Pengangkatan notaris pengganti secara berulang kali pada masa cuti Notaris tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dikarenakan dalam ketentuan tersebut tidak terdapat larangan bagi notaris untuk mengangkat notaris pengganti secara berulang kali dalam satu kali masa cutinya dan tidak ada pula larangan bagi notaris pengganti untuk mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Jika notaris pengganti mengundurkan diri, maka notaris yang sedang cuti harus kembali menunjuk orang yang akan diangkat sebagai notaris pengganti. Keberadaan notaris pengganti pada prinsipnya adalah untuk menjaga dan mengambil alih protokol notaris yang tidak dapat berhenti walau dalam keadaan apapun.

B. Saran

Terhadap penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum berkaitan dengan pengangkatan Notaris Pengganti, maka perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik mengatur mengenai notaris pengganti sebagai bentuk implementasi pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlu adanya persyaratan lebih terperinci dalam kriteria wewenang dan tupoksi notaris pengganti yang perlu dibedakan dengan notaris pada umumnya sehingga jelas kedudukan notaris pengganti.

2. Peran dari majelis pengawas notaris sangat diperlukan sebab kondisi yang demikian bisa berdampak pada citra jabatan notaris sebagai jabatan mulia yang mampu menjaga rahasia kliennya. Dalam konteks ini, diperlukan tindakan yang tegas dari majelis pengawas notaris agar kedepannya notaris bisa lebih berhati-hati dalam menunjuk notaris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad I), *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad II), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ariy Yandillah, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- G.H.S Lumban Tobin, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, PT. Gelora Aksara Pratama, 1996.
- Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Habib Adjie (selanjutnya disingkat Habibi Adjie II), *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Sinar Baru, Medan.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 1998. Jakarta.
- Nur Cahyaningsih, dan Akhmad Khisni, *Netralitas Notaris Sebagai Anggota Legislatif: Studi Tentang Peran Notaris Cuti Sebagai Anggota Legislatif Terhadap Notaris Pengganti Terhadap Akta-akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Akta Volume 4 Nomor 2, 2017.
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *et.al*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ihtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.